

**PENERTIBAN HIBURAN KARAOKE OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA
BARAT**

Shinta Aisha Putri

NPP. 31.0138

Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: shintaaishaputri@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarne, S.Pd., MH

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP): Efforts to control are one of the vision and mission of West Pasaman Regency, namely realizing a religious West Pasaman and building human resources who are faithful and devout. In order to achieve this, there needs to be order in the implementation of karaoke entertainment in West Pasaman Regency. However, there are many problems experienced by karaoke places, so it is necessary to take action to regulate karaoke entertainment. **Purpose :** The aim of this research is to determine and describe the control of karaoke entertainment by the Civil Service Police Unit in West Pasaman Regency, West Sumatra Province, as well as supporting and inhibiting factors. **Method:** This research uses the theory of Retno Widjajanti (2000), which examines the control of karaoke entertainment into two indicators, namely direct control and indirect control. The approach used in this research is descriptive qualitative. **Results:** The results of the research show that the control of karaoke entertainment carried out by the West Pasaman Regency Satpol PP was carried out quite well but not optimally. **Conclusion:** In the implementation of controlling karaoke entertainment, there are obstacles and challenges such as lack of awareness of the surrounding community, non-existent permits, and inadequate Satpol infrastructure.

Keywords: Implementation, Control, Karaoke

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Upaya penertiban merupakan salah satu visi misi Kabupaten Pasaman Barat yaitu mewujudkan pasaman barat yang agamais dan membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa dalam rangka mencapai hal tersebut perlu adanya ketertiban dalam pelaksanaan hiburan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat. Akan tetapi, banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh tempat karaoke sehingga perlu adanya tindakan penertiban hiburan

karaoke. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penertiban hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Retno Widjajanti (2000), yang mengkaji penertiban hiburan karaoke menjadi dua indikator, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban hiburan karaoke yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penertiban hiburan karaoke terdapat kendala dan tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat setempat, perizinan yang tidak ada, dan sarana prasarana Satpol yang kurang memadai.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Karaoke

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karaoke merupakan suatu tempat hiburan, dengan fungsi sebagai media hiburan bernyanyi, disediakan oleh pelaku usaha perorangan dan turut pula peran serta pemerintah daerah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 507) karaoke adalah salah satu jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.¹ Tempat karaoke sangat banyak peminatnya akan tetapi dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan permasalahan seperti adanya, minuman keras, adanya wanita penghibur yang melakukan tarian eksotis berpakaian dan berperilaku seksi yang mengundang birahi, dan atau melakukan transaksi seks dan kegiatan prostitusi / perbuatan maksiat lain yang mendekati perzinaan.

Pelaku usaha karaoke harus mematuhi aturan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Pasal 37 terdapat 34 usaha karaoke yang tercatat dan terus di lakukan pemantauan juga razia operasi lapangan yang dilakukan untuk menertibkan pelaku usaha karaoke.

Hal tersebut tidak sesuai dengan norma dan adat masyarakat yang mana masyarakat Kabupaten Pasaman Barat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan nilai sosial seperti filsafat masyarakat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang maknanya masyarakat Minangkabau berlandaskan pada sistem nilai yang menjadikan islam sebagai sumber dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. Terlepas dari kebebasan atau hak dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kemauannya,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/karaoke.html>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.

manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari benturan-benturan nilai, norma-norma, sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Jika unsur nilai dan norma tersebut mengalami perubahan, maka tak urung masyarakat lain akan terganggu sehingga permasalahan tersebut menjadi masalah social.

Sehubungan dengan uraian mengenai latar belakang permasalahan tempat hiburan karaoke, peneliti tertarik meneliti mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Penertiban Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berkaitan dengan usaha hiburan karaoke tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Pasal 12 ayat (1) setiap usaha kafe, karaoke, dan billiar, terlebih dahulu harus memiliki izin operasional dari Bupati Pasaman Barat atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut dimuat dalam pasal 36 dan 37 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

Pasal 36

- a) Tempat hiburan berupa karaoke harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, hotel/ penginapan dengan izin secara terpisah.
- c) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari jam 08.00 sampai dengan 24.00 Wib.

Pasal 37

Tempat hiburan karaoke dilarang:

- a) Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3)
- b) Menyediakan atau menerima PSK atau WTS
- c) Menyediakan minuman keras
- d) Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat
- e) Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat
- f) Memakai lampu remang-remang
- g) Mengganggu lingkungan sekitarnya

h) Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung²

Permasalahan kemudian muncul ketika usaha hiburan karaoke tidak mengindahkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum seperti yang telah ditentukan dalam pasal diatas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dalam konteks penertiban maupun hiburan karaoke. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhsin yang berjudul *Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Hiburan Umum (Karaoke) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum)*, hasil penelitian tersebut menunjukkan peran Satpol PP adalah penertiban dan sosialisasi. Faktor penghambat yaitu kekurangan personil, kekurangan sarana dan prasarana, kualitas pendidikan, fasilitas kerja, wilayah kerja dan banyak pemilik tempat hiburan umum (karaoke) yang belum memahami Peraturan Daerah tentang hiburan umum khususnya karaoke dan karena faktor sumber daya manusia yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.³

Penelitian Muri Monita, Dyah Lituhayu, dan Herbasuki Nurcahyanto yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Bidang Karaoke di Kabupaten Demak*, hasil penelitian terdapat ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hiburan karaoke yaitu wajib memiliki izin usaha karaoke dan diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) yang berjarak 5000m (meter) dari tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit serta ketentuan jam operasional yang mengatur mulai dari pukul 20.00-23.00 WIB. Faktor penghambat yakni komunikasi dengan metode sosialisasi yang tidak berkelanjutan dan sumber daya manusia yang masih kurang, selanjutnya penerapan sanksi yang kurang tegas.⁴

Penelitian Edelnasya Mulanatara yang berjudul *Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru* hasil penelitian kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam mendisiplinkan suara di tempat karaoke belum ada. Faktor penghambat yakni jumlah personel yang kurang, peralatan atau fasilitas yang belum memadai serta Backing yang mempengaruhi pelaksanaan pendisiplinan karaoke di Pekanbaru.⁵

² Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, 2018.

³ Muhsin, 'Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Hiburan Umum (Karaoke) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum)', 2019.

⁴ Muri Monita, Dyah Lituhayu, dan Herbasuki Nurcahyanto, 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Bidang Karaoke di Kabupaten Demak', 2023.

⁵ Edelnasya Mulanatara, 'Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru', JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari - Juni 2018.

Penelitian Asdinar Tawasty Nur Abbas, Baso Madiong, dan Zulkifli Makkawaru yang berjudul Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare hasil penelitian dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke oleh tim pembinaan dan pengawasan Satpol PP Kota Parepare, faktor penghambat adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pemilik usaha karaoke, kemudian faktor perizinan dan faktor sumber daya manusia.⁶

Penelitian Frahesti Diah Tama dengan judul Pengawasan terhadap pelanggaran waktu operasional tempat hiburan umum (karaoke) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru hasil penelitian pengawasan tempat karaoke di Kota Pekanbaru serta tindakan koreksi belum maksimal hambatannya yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya pembinaan, sanksi kurang tegas, faktor yuridis, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor kejelasan rencana, faktor system pengawasan.⁷

Penelitian Ayindra Wahyu Setyawan dengan judul Penegakan hukum terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul hasil penelitian apabila dalam operasi lapangan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bantul ditemukan usaha karaoke yang tidak berizin maka akan diberi sanksi untuk dilakukan penutupan usaha, adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya penegak hukum, sarana prasarana penegak hukum, masyarakat.⁸

Penelitian Fanta Eri Kurnia dan Grendi Hendrastomo yang berjudul Karaoke sebagai budaya populer di kalangan mahasiswa Yogyakarta hasil penelitian yang populer yaitu karaoke keluarga yang memiliki citra positif di Yogyakarta berikut faktor penunjangnya, faktor eksternal pengaruh teman sebaya atau media massa; promo dan diskon; fasilitas tempat karaoke. Faktor internal yaitu karaoke tempat yang menyenangkan dan menghibur; tempat melepas penat dan stress; sarana mengekspresikan diri dan berkumpul; privatan karaoke.⁹

Penelitian Muhammad Munawir yang berjudul Sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru dan Polresta dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam tahun 2020 hasil penelitian dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam secara khusus belum berjalan secara optimal. Adapun kendala yang di hadapi yaitu masih terdapat tempat hiburan malam yang jarang dilakukan penertiban secara rutin, juga terdapat perbedaan pada kemampuan atau ketersediaan yang dapat mendorong keserasian dalam kerjasama penertiban tempat hiburan malam.¹⁰

⁶ Asdinar Tawasty Nur Abbas, Baso Madiong, dan Zulkifli Makkawaru 'Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare', Jurnal Paradigma Administrasi Negara, Vol. 3 (2): 123-130, Juni 2021.

⁷ Frahesti Diah Tama 'Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Malam (karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru'. Other thesis. Universitas Islam Riau, 2021.

⁸ Ayindra Wahyu Setyawan 'Penegakan hukum terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul'. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

⁹ Fanta Eri Kurnia dan Grendi Hendrastomo, 'Karaoke Sebagai Budaya Populer Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta', Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2016.

¹⁰ Muhammad Munawir, 'Sinergi Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Polresta Dalam Melakukan Penertiban Tempat Hiburan Malam Tahun 2020, JOM FISIP Vol. 9: Edisi II Juli – Desember 2022.

Penelitian Strategi penertiban tempat hiburan malam di kawasan wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah oleh M Ridwan Ainun Firdaus hasil penelitian strategi penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Jepara terhadap tempat karaoke sudah menyeluruh namun belum maksimal, strategi yang dilakukan dengan sosialisasi kemudian dilakukan melalui regu intel dan penyamaran, dan menggandeng PPNS untuk menangani pelanggaran yustisi. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke, kurangnya personil Satpol pp dan SDM yang masih rendah dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT), serta tidak ada aktivitas karaoke yang berlangsung.¹¹

Penelitian Hary Gunawan dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara hasil penelitian peran Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan sudah cukup baik yang dilakukan dengan koordinasi dengan instansi terkait dan juga masyarakat. Adapun permasalahannya yaitu tempat hiburan malam yang tidak mau mematuhi peraturan, kurangnya jumlah personil Satpol PP, dan sarana prasarana yang belum mendukung operasional penertiban penegakan perda.¹²

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Kebaharuan penelitian (*novelty research*) dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan teori penertiban oleh Retno Widjajanti sebagai pisau analisis masalah yang memiliki 2 dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung yang berkaitan dengan Penertiban Hiburan Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya pada lokus dan teori yang dipilih peneliti.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui penertiban hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten pasaman Barat. Kemudian untuk mendeskripsikan dan mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan penertiban hiburan karaoke oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten pasaman Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanyalah menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

¹¹ M Ridwan Ainun Firdaus, ' Strategi Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah', 2023.

¹² Harry Gunawan, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara',2022.

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹³ Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel bukan berdasarkan strata, tapi berdasarkan ciri dan tujuan tertentu (Arikunto, 2006).¹⁴ Teknik *Purposive Sampling* dipilih oleh peneliti dalam pengambilan data dengan memilih beberapa informan yang memiliki kompetensi dalam bidangnya terhadap 9 orang informan. Terhadap 9 informan tersebut kemudian dilakukan wawancara secara mendalam yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat, Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat, Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat, 2 masyarakat, 2 pelaku usaha, tokoh agama dan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman Barat. Adapun pisau analisis masalah menggunakan teori Penertiban oleh Retno Widjajanti yang menyatakan bahwa penertiban adalah pemanfaatan ruang sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.¹⁵ Teori tersebut terdiri dari 2 dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Teknik analisis data yang diambil yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat terhadap kegiatan karaoke sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Peraturan daerah yang dimaksud merupakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun pelaksanaan penertiban yang dilakukan yaitu dengan patroli dan razia tempat-tempat karaoke dalam penertiban ini peneliti menggunakan pisau analisis masalah menurut Retno Widjajanti yang menyatakan bahwa penertiban memiliki 2 dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung berikut penjelasannya.

3.1. Penertiban Langsung

¹³ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2012.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

¹⁵ Retno Widjajanti, 'Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)', Thesis : Institut Teknologi Bandung, 2000.

Penertiban langsung dilakukan dengan operasi langsung dilapangan yang sesuai dengan mekanisme penegakan hukum. Berikut penjelasan penertiban langsung dalam mekanisme penegakan hukum:

- a. Penegak hukum disini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas melaksanakan urusan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat.
- b. Patroli dan juga razia kepada cafe-cafe yang sebelumnya telah di selediki agar lancarnya proses penertiban yang dilakukan. Penentuan lokasi misalnya harus dapat diprediksi benar adanya agar tidak sia-sia kegiatan yang dilakukan dan juga menjaga rahasia yang ada supaya tidak ada nya kebocoran yang dapat merugikan pihak manapun.
- c. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas yaitu anggota Satpol PP yang dapat menangani permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- d. Pelaksanaan dan mekanisme penertiban harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

3.2. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung dilakukan dengan adanya sanksi disinsentif yaitu mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yaitu dengan cara:

- a. Regulasi yang mengatur, dengan adanya peraturan yang mengatur secara tidak langsung akan membuat masyarakat mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari peraturan tersebut.
- b. Pembatasan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan tidak adanya akses dan juga perizinan yang di berikan kepada pemilik usaha dan juga wanita penghibur yang ada. Memutus aliran listrik tempat karaoke dengan bekerja sama dengan PLN.
- c. Sanksi kepada pihak yang melanggar.

3.3. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penertiban hiburan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat setempat yang membiarkan atau acuh terhadap pelanggaran yang ada, perizinan yang lalai dalam melakukan tugasnya karena tidak ada satupun dari hiburan karaoke yang memiliki izin pendirian atau izin usaha, dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memadai.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Konsep dan teori penertiban yang dipilih merupakan teori penertiban menurut Retno Widjajanti dimana terdapat 2 dimensi yaitu penertiban langsung

dan penertiban tidak langsung dengan penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan teori Retno Widjajanti. Pelaksanaan penertiban tersebut Satpol PP Kabupaten Pasaman Barat memiliki sumber daya personil yang mumpuni dibidangnya berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang kebanyakan jumlah personil nya kurang. Penertiban hiburan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan razia dan operasi di lapangan namun masih terkendala di sarana prasarana yang tidak mendukung sama halnya dengan penelitian Muhsin yang mana sarana prasarana juga masih minim, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya berbeda dengan penelitian Harry Gunawan yang mana adanya koordinasi dengan instansi terkait dan juga masyarakat. Selanjutnya jika ditemukan tempat karaoke yang tidak berizin maka akan dilakukan penutupan usaha sama halnya dengan penelitian ayindra apabila ditemukan usaha karaoke yang tidak berizin maka akan diberi sanksi untuk dilakukan penutupan usaha.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah No. 9 tahun 2017 tentang keamanan dan ketertiban umum. Penertiban dilakukan dengan patroli dan razia ke tempat-tempat karaoke, apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penertiban hiburan aroake oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran norma di sekitarnya, masalah perizinan yang mana tidak ada satupun dari tempat karaoke memiliki izin, dan sarana prasarana Satpol PP yang kurang memadai sehingga belum maksimal nya dalam melakukan penertiban.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis memaksimalkan dalam proses penelitian ini dalam hal Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pasaman Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Paman Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan penelitian.

Kepada semua Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan di IPDN.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Firdaus, M Ridwan Ainun, 'Strategi Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kawasan Wisata Pantai Pungruk Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah', 2023.
- Gunawan, Harry, 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara', 2022.
- Hendrastomo, Fanta Eri Kurnia, Grendi, 'Karaoke Sebagai Budaya Populer Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta', *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/karaoke.html>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024.
- Makkawaru, Asdinar Tawasty Nur Abbas, Baso Madiung, dan Zulkifli, 'Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 tahun 2001 tentang Penertiban Tempat Hiburan di Kota Parepare', *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, Vol. 3 (2): 123-130, Juni 2021.
- Muhsin, 'Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Hiburan Umum (Karaoke) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Hiburan Umum)', 2019.
- Mulanatara, Edelnasya, 'Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru', *JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari - Juni 2018*.
- Munawir, Muhammad, 'Sinergi Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Polresta Dalam Melakukan Penertiban Tempat Hiburan Malam Tahun 2020', *JOM FISIP Vol. 9: Edisi II Juli – Desember 2022*.
- Nurchayanto, Muri Monita, Dyah Lituhayu, dan Herbasuki, 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Usaha Hiburan Bidang Karaoke di Kabupaten Demak', 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, 2018.
- Setyawan, Ayindra Wahyu, 'Penegakan hukum terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul'. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2012.

- Tama, Frahesti Diah, 'Pengawasan Terhadap Pelanggaran Waktu Operasional Tempat Hiburan Malam (karaoke) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pekanbaru'. Other thesis. Universitas Islam Riau, 2021.
- Widjajanti Retno, 'Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)', Thesis : Institut Teknologi Bandung, 2000.

